

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai. Salah satu perjuangan yang dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih sering disebut sebagai KUHAP. Negara dalam menyelesaikan perkara pidana berposisi sebagai otoritas tunggal, karena memiliki hak publik atau dengan kata lain kewenangan untuk melakukan penuntutan yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum, artinya tertutup kemungkinan penyelesaian perkara ini dialihkan menjadi konsesi antara pelaku dan korban, sekalipun dengan harapan keduanya menemukan hasil yang jauh lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.¹ Sistem pemidanaannya yang bersifat individualis dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai

¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 2.

perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana. Kepentingan negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara pelaku dan korban telah berdamai. Seolah-olah negara akan bersalah jika pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian korban dihapuskan pidananya. Dalam hal ini KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antar warga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum.² Jika filosofi pidana yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pidana.³ kedudukan perdamaian dalam sistem pidana yang dianut oleh hukum positif dan mengkaji putusan pengadilan yang melepaskan tuntutan pidana berdasarkan perdamaian demi mewujudkan keadilan serta urgensi kedudukan perdamaian sebagai penghapus pidana guna mewujudkan keadilan dalam pembaruan hukum pidana

Selama ini mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban sebagai penyelesaian perkara pidana tidak memiliki landasan normatif sehingga

² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.

³ Hasballah Thaib, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 21.

membuat peradilan Indonesia memiliki banyak perkara yang sulit diselesaikan. Disisi lain, praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis. Terlebih, proses mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan peradilan perdata dengan nama ADR (Alternative Dispute Relation).⁴

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi yang berjudul “PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA DI PROSES PERADILAN (Studi Kasus terhadap Putusan No 19/Pid.Sus/2019/PNSim dan Putusan No 1600 K/Pid/2009)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan konsep perdamaian dalam dua putusan hakim tersebut ?
2. Mengapa dalam dua putusan hakim itu perdamaian bisa menjadi dasar pertimbangan hakim?

⁴ Barda Nawawie Arif, 2006, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006, hlm 12

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep perdamaian dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PNSim dan Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perdamaian dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PNSim dan Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran serta teori bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara pidana dalam proses peradilan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum dan juga diharapkan menjadi bahan bacaan, maupun sumber data atau sebagai kajian penelitian berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural.⁵

⁵ Manggala Saraya dkk, Jurnal: *Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana* (Fakultas Hukum Universitas Lampung: 2018)

Pada hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur. Dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 menjelaskan mengenai perkara yang berakhir dengan perdamaian dalam suatu proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam hukum pidana tidak dijabarkan secara eksplisit dan jelas mengenai konsep perdamaian serta dasar-dasar perdamaian, akan tetapi perdamaian tetap dapat ditempuh dalam suatu perkara pidana.

Mekanisme perdamaian lazim digunakan dalam penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan, dan berujung pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pola penyelesaian yang demikian sudah barang tentu tidak dikenal dalam hukum pidana, mengingat keberadaan hukum pidana dengan perangkat sanksinya baik berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda. Dalam hukum perdata, pola penyelesaian yang demikian memang diisyaratkan karena tujuan keberadaan hukum perdata untuk melindungi hak-hak sipil/privat, sedangkan keberadaan hukum pidana dengan sanksinya dimaksudkan untuk tujuan pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana (moral and deterrent effects).

Namun, berkaitan dengan tujuan pemberian efek jera tersebut, Bentham menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembedaan apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan. Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal yang utama, karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai *ultimum remedium* yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif, dimana melakukan analisis melalui putusan pengadilan serta putusan hakim dalam perspektif hukum positif mengenai perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara pidana di proses peradilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

⁶ Manihuruk, Naomi Renata, *Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm 2

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.⁷ yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan buku pustaka berupa buku literatur, karya ilmiah, jurnal maupun informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.Sus/2019/PNSim dan Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009

⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hal. 12.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori atau doktrin ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui serta memberikan pemahaman dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I** Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- **BAB II** Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang kajian teori mengenai tinjauan umum yang berkenaan dengan pengertian perdamaian, ruang lingkup perdamaian dalam hukum pidana, konsep perdamaian dalam sistem peradilan pidana, dasar-dasar perdamaian dalam sistem peradilan pidana.
- **BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang konsep putusan hakim dalam memutus perdamaian dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, dan dasar-dasar putusan hakim dalam memutuskan perdamaian dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan No 1600 K/Pid/2009

- **BAB IV** Penutup, menguraikan kesimpulan penelitian, dan saran.
- **Daftar Pustaka**